

- Menyatakan, permohonan banding yang diajukan Pembanding dapat diterima;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 4188/Pdt.G/2016/PA JT. tanggal 14 Maret 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 *Jumadil Akhir* 1438 *Hijriyah*

DAN DENGAN MENGADILI SENDIRI

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan *talak satu ba'in sughra* Tergugat (Pembanding) terhadap Penggugat (Terbanding);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Jakarta Timur untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan (XXXXX), Kota Bekasi, Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan (XXXXX), Jakarta Timur dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan (XXXXX), Kota Depok untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama (Anak) lahir di Bekasi tanggal 14 Mei 2014 berada dalam pemeliharaan anak (*hadhahah*) Penggugat;
5. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah anak melalui Penggugat sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut berumur 21 tahun/dewasa atau mandiri di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan pertambahan 10% setiap tahun;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp416.000,00 (empat ratus enam belas ribu rupiah);
- Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).